



PUTUSAN

NOMOR 24/Pdt.G/2018/MS.ACEH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Ir. Teuku Anwar Bin Teuku Hamid, umur 48 tahun, pekerjaan PNS , tempat tinggal di Komp. Duta Ceudah, Dusun Teladan, Kel/Desa Uteun Bayi, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Muzakkir Ibrahim, SH., M.H**, Advokat pada Kantor Hukum MUZAKKIR & ASSOCIATES, beralamat di Blang Malo/Panda Nomor 2 Teumpok Teungoh, Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2018, yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 01/P/SK/2018/Lsm tanggal 08 Januari 2018 dahulu **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Cut Asnita Binti Teuku Sulaiman, umur 39 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Komp. Duta Ceudah, Dusun Teladan, Kel/Desa Uteun Bayi, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. **Mariaty, S.H** dan
2. **Dikun, S.H**;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No 24/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Keduanya Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Mariaty, S.H & Rekan beralamat di Jalan Lawang Nomor 64 Dusun Meusara Agung Gampong Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2018, yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 06/P/SK/2018/MS. Lsm, tanggal 22 Januari 2018, dahulu **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutipurailan sebagaimana termuat dalam putusan yang
dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor
145/Pdt.G/2017/MS.Lsm, tanggal 27 Desember 2017
Miladiyah bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, yang
amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Ir. Teuku Anwar Bin Teuku Hamid**) terhadap Penggugat (**Cut Asnita Binti Teuku Sulaiman**);
3. Menyatakan gugatan Penggugat selainnya tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verklaard**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 720,000.00 (Tujuh ratus duapuluh ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang
dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang
menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2018
Tergugat telah mengajukan upaya hukum banding
terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tersebut, permohonan

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No 24/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding tertanggal 17 Januari 2018 dan telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 25 Januari 2018;

Telah membaca dan memperhatikan pula kontra memori banding Terbanding tertanggal 05 Februari 2018 dan telah diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 08 Februari 2018;

Telah membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (Inzage) kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 02 Februari 2018, sedangkan untuk Kuasa Terbanding diberitahukan pada tanggal 25 Februari 2018;

Telah membaca berita acara pemeriksaan berkas yang dibuat oleh Petugas Meja III tanggal 05 Februari 2018 dan tanggal 06 Februari 2018 yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding masing-masing sudah datang untuk keperluan tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi setelah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh membaca dan mempelajari berkas banding *a quo*, permohonan banding tersebut diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Ir. Teuku Anwar bin Hamid selaku Pemberi Kuasa dan Muzakkir Ibrahim, SH. MH. selaku Penerima Kuasa, akan tetapi setelah diteliti ternyata surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum memeriksa materiil perkara, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat perlu terlebih dahulu memberi pertimbangan terhadap formil perkara banding ini, yaitu tentang

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No 24/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dipergunakan oleh Kuasa Hukum Pembanding untuk mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 145/Pdt.G/2017/MS.Lsm, tanggal 27 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1439. H;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh perlu menjelaskan pengertian dari surat kuasa khusus sesuai dengan Pasal 1795 KUH. Perdata yaitu surat kuasa khusus adalah pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. Dalam surat kuasa khusus, dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Jadi karena ada tindakan-tindakan yang dirinci dalam surat kuasa tersebut, maka disebut surat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 147 ayat (1) R Bg. disebutkan syarat-syarat dari Surat Kuasa Khusus yang sah, kemudian dijabarkan lagi dengan SEMA. Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 substansi dan jiwanya sama dengan SEMA. Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, adapun syarat-syarat formil dari surat kuasa khusus adalah:

1. Menyebutkan identitas para pihak dengan jelas, yakni pihak Pemberi Kuasa dan pihak Penerima Kuasa;
2. Mencantumkan secara tegas nomor perkara yang dimohonkan banding
3. Menyebutkan secara ringkas dan konkrit objek sengketa yang harus ditangani oleh Penerima Kuasa;
4. Menyebutkan Kompetensi absolut dan kompetensi relatif dimana surat kuasa khusus tersebut digunakan;

Bahwa syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu syarat itu tidak dipenuhi, mengakibatkan surat kuasa khusus itu cacat formil;

Menimbang, bahwa ternyata surat kuasa khusus dari Ir. Teuku Anwar bin Hamid (Pemberi Kuasa) kepada Muzakkir Ibrahim, SH, MH. (Penerima Kuasa) hanya menyebutkan keperluannya saja yaitu untuk banding, tetapi tidak menyebutkan kompetensi relatif di Mahkamah Syar'iyah mana

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No 24/Pdt.G/2018/MS.Aceh



permohonan banding tersebut diajukan, maka dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat surat kuasa khusus tanggal 08 Januari 2018 a quo tidak memenuhi syarat formil sebuah surat kuasa khusus sehingga mengakibatkan surat kuasa cacat hukum dan tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan kuasa sebagai pihak yang mewakili pemberi kuasa dinilai tidak sah, maka permohonan banding Pembanding yang diajukan oleh kuasa hukum yang tidak sah (cacat formil) maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**, sehingga pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**);
- Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs.H. Muchtar Yusuf, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No 24/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H. dan Drs. H. M. Anshary MK, S.H., M.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 Miladiyah
bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 Hijriyah
dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi
oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Nasir** sebagai
Panitera Pengganti, tanpadihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

D.t.o

D.t.o

Dra. HJ. Zubaidah Hanoum, S.H.,

Drs. H. Muchtar Yusuf, S.H., M.H

Hakim Anggota,

D.t.o

Drs. H. M. Anshary, MK, S.H. M.H

Panitera Pengganti

D.t.o

M. Nasir

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Materai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Sesuai dengan bunyi aslinya

Banda Aceh, 11 April 2018

Wakil Panitera

AZHAR, A. S.H

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No 24/Pdt.G/2018/MS.Aceh